

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI NOMOR 410 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN SUARA ULANG DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

DI KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KPU NO 411 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI

- ABSTRAK : - bahwa berdasarkan ketentuan pasal 372 ayat 2 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor : 74/PP.04-BA/1504/2024 tentang Rapat Pleno Perubahan Penetapan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Tahun 2024; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari nomor 410 Tahun 2024 tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Ketua Komisi ini adalah : Peraturan Komisi pemilihan Umum nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1013); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 92); Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2024 tentang pedoman teknis pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.
  - Dalam Keputusan Komisi Ini Diatur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari Nomor 410 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pemungutan Suara Ulang Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN:

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Lampiran 0 halaman.